



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : EDI SAPUTRA Als EDI Bin MARWAN (Alm)
Tempat lahir : Sibuhuan (Padang Lawas-Sumut)
Umur/tanggal lahir : 37 Th/03 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Maju RT 004 RW 002 Kec. Tambusai
Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Edi Saputra als Edi Bin Marwan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor: 269/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jeis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah kacak pirex
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam berikut simcard nomor : 0822-1820-9365

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidak nya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut : _____

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Hamdi (DPO) viA handphone mengatakan hendak memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (shabu) seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sdr. Hamidi menyuruh untuk menjemput shabu di Sebuah kebun sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai sdr. Hamdi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet, beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabupten Rokan Hulu dan bertemu dengan sdr. Mara Iman, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelandari Kantor PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan perincian:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU
 2. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
- barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2022 Anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Anggota Polres Rokan Hulu langsung melakukan serangkaian Penyelidikan dan pada pukul 16.30 WIB anggota Polres Rokan Hulu sampai di warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mara Iman, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket didalam dompet Terdakwa, kaca pirek dan sendok plastik di saku celana Terdakwa,.
- Bahwa dari hasil interograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang di temukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hamdi (DPO) seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan perincian:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU
 2. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
 - barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Hamdi (DPO) via handphone mengatakan hendak memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (shabu) seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sdr. Hamdi menyuruh untuk menjemput shabu di Sebuah kebun sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai sdr. Hamdi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet, beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabuapten Rokan Hulu dan bertemu dengan sdr. Mara Iman, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu sampai habis.

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor PT. Pegadaian Pasir Pengeraian Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan perincian:
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU
 2. Barang bukti pembungkusan shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
 - barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENRI RIKARDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2022 saksi selaku Anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi langsung melakukan serangkaian Penyelidikan.
 - Bahwa pada pukul 16.30 WIB saksi dan rekan saksi sampai di warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mara Iman, dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket didalam dompet Terdakwa, kaca pirek dan sendok plastik di saku celana Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil interograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang di temukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hamdi (DPO) seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SAMSUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2022 saksi selaku Anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi langsung melakukan serangkaian Penyelidikan.
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB saksi dan rekan saksi sampai di warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mara Iman, dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket didalam dompet Terdakwa, kaca pirek dan sendok plastik di saku celana Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang di temukan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Hamdi (DPO) seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MARA IMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabutanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya saksi pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabuapten Rokan Hulu dan bertemu dengan Terdakwa , selanjutnya saksi dan terdakwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok, selanjutnya saksi menghisap asap pembakaran shabu sampai habis.

- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari sdr. Hamdi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dia diperiksa selaku "Terdakwa" dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabutanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Hamdi (DPO) viA handphone mengatakan hendak memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (shabu) seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sdr. Hamdi menyuruh untuk menjemput shabu di Sebuah kebun sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai sdr. Hamdi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet,
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabuapten Rokan Hulu dan bertemu dengan sdr. Mara Iman, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu sampai habis
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ataupun telah menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jeis shabu yang dibungkus pelastik klip warna putih bening
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah kacak pirex
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam berikut simcard nomor : 0822-1820-9365

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor PT.Pegadaian Pasir Pengerai Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan perincian:
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU.
 - Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Hamdi (DPO) viA handphone mengatakan hendak memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (shabu) seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sdr. Hamidi menyuruh untuk menjemput shabu di Sebuah kebun sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai sdr. Hamdi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet, beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabuapten Rokan Hulu dan bertemu dengan sdr. Mara Iman, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirek yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas timah rokok, selanjutnya Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu sampai habis.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor PT. Pegadaian Pasir Pengeraian Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan perincian:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU
 2. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
 - barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki niat ataupun telah mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm)** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerbook” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (zonder

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigen recht) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa "Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara a quo yang sampai saat ini belum/tidak bekerja sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata Narkoba berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistesis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Hamdi (DPO) via handphone mengatakan hendak memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (shabu) seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sdr. Hamdi menyuruh untuk menjemput shabu di Sebuah kebun sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai sdr. Hamdi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mara Iman untuk janji menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang warung Bakso di Desa Suka Maju Kecamatan tambusai Kabuapten Rokan Hulu dan bertemu dengan sdr. Mara Iman, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujungnya dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirem yang di isi shabu, setelah bong siap kemudian Terdakwa membakar kaca pirem dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan lapis kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2021 dan sempat berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor PT.Pegadaian Pasir Pengeraian Nomor : 55/BB/IV/14300/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Hendra Yanto SE telah melakukan penimbangan dan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,99 dan Berat Bersih 0,58 dengan rincian:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU
- Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.41 gram untuk PENGADILAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB :1025/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah memeriksa barang bukti dengan kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1415/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina
- barang bukti nomor 1416/2022/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, dengan demikian bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Bagi Diri Sendiri"** ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm), prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membina untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kacak pirex, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam berikut simcard nomor : 0822-1820-9365, terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbutannya.
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputra Alias Edi Bin Marwan (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jeis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kacak pirex;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam berikut simcard nomor : 0822-1820-9365;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., MKn dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn.

HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H.

JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H.

PANITERA

ARYANANDA, S.H., M.H.